

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE PUTUSAN NOMOR 64/Pid.B/2023/PN TAS

Agio Pranoto^{a1},Hendri Padi,S.H.,M.H^{b2},Dr. Ranga Jayanuarto,S.H., M.H^{c3}, Mikho Ardinata,S.H.,M.H^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d.4}DosenUniversitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata kunci:

*Petanggungjawaban
pelaku,penipuan,
pertimbangan hakim*

Kejahatan penipuan berkembang dengan sangat pesat didukung oleh perkembangan IPTEK yang sangat cepat yang mengakibatkan pelaku lebih mudah meyakinkan para korban dalam melakukan aksinya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, teknik pengumpulan data melalui Wawancara di Lapas Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu dan Pengadilan Negeri Tais. Hasil penelitian di Lapas Perempuan Kelas II B Kota Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2024 yang didapat yaitu : pelaku dari tindak pidana penipuan arisan wajib menjalani hukuman yang dikenakan pada pasal 378 KUHP yang sesuai dengan keputusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS yaitu pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Hasil Penelitian Di Pengadilan Negeri Tais 20 Mei : terpenuhinya ke 2 (dua) pasal dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS peneliti beranggapan bahwa pertimbangan yang dilakukan hakim kurang tepat yang hanya menerapkan pasal 378 KUHP dalam perkara,semestinya hakim juga menggunakan pasal 28 ayat (1) UU ITE karena terpenuhinya unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Keywords:**Offender liability, fraud,
judge's consideration**

Fraud crimes are growing very rapidly supported by the rapid development of science and technology which makes it easier for the perpetrators to convince the victims in carrying out their actions. This study aims to determine the responsibility of the perpetrators of the Online Arisan Fraud Crime in Decision Number 64/Pid.B/2023/PN TAS and how the judge's consideration in imposing a sentence in Decision Number 64/Pid.B/2023/PN TAS. This research uses Empirical Juridical research, data collection techniques through interviews at Bengkulu City Class II B Women's Prison and Tais District Court. The results of research at the Bengkulu City Class II B Women's Prison on May 18, 2024 obtained are: the perpetrator of the crime of arisan fraud must serve a sentence imposed on article 378 of the Criminal Code in accordance with decision number 64/Pid.B/2023/PN TAS, namely imprisonment of 1 year and 6 months. The results of research at the Tais District Court on May 20: the fulfillment of the 2 (two) articles in Decision Number 64/Pid.B/2023/PN TAS, the researcher thinks that the consideration made by the judge is not correct, which only applies Article 378 of the Criminal Code in the case, the judge should also use Article 28 paragraph (1) of the ITE Law because the elements of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law are fulfilled

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹

Penipuan merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong dan palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.² Penipuan online merupakan penipuan yang menggunakan perangkat lunak dan akses internet dalam melakukan tindakannya menipu korban yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.³ Arisan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka secara berkala, sesuai dengan umur urut anggota arisan, Media internet membawa perubahan tersendiri terhadap pelaksanaan arisan yang awalnya dilakukan dengan cara berkumpul secara langsung, kini dapat dilakukan melalui media komunikasi online.

Media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, dan media lainnya yang disalah gunakan untuk mendatangkan keuntungan. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui ATM Cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi, Sedangkan dampak negatifnya adalah penipuan arisan online.⁴

Salah satu kasus penipuan arisan online yang terjadi di Kabupaten Seluma, Berada di Kelurahan Lubuk Kebur, Kecamatan Seluma. Berawal pada bulan Januari tahun 2021 terdakwa membuat arisan online dengan terdakwa sebagai ownernya. dalam terdakwa mengajak calon anggota arisan dengan cara menyampaikan kepada calon anggota arisan online bahwa arisan yang akan dibuat berjumlah 30 orang. Terdakwa menggunakan 7 nama fiktif yaitu: Kiki 2 nomor, Neti, Riska, Tari, Yuli, dan Hera pada arisan online dengan tujuan untuk mengelabui serta menipu anggota arisan yang lainnya supaya ingin mengikuti arisan online yang dibuat oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dalam menyampaikan kepada calon anggota arisan online adapun mekanisme pembayaran selain itu juga

¹ Septa Candra .2013-Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Citra Hukum* Vol.1 No.1

² S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

³ Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.

⁴ Muhajir Effendy, Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, hal. 50.

terdakwa menyampaikan bahwa akan jujur dan amanah, pembayaran akan dilakukan tepat waktu, tidak ada potongan admin selaku owner, atas perkataan terdakwa tersebut sehingga para korban yakin dan percaya kepada terdakwa dan tertarik untuk ikut menjadi anggota arisan online dibuat oleh terdakwa Setelah selesai terkumpul semua calon anggota arisan sejumlah 30 orang termasuk nama fiktif atau nama palsu didalamnya. Terdakwa mulai melakukan pembagian nomor arisan secara online melalui live Facebook, setelah selesai pembagian nomor urut bagi anggota arisan selanjutnya dibagikan melalui grup “Para Sultan” oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya arisan online yang berjumlah anggota sebanyak 30 orang tersebut hanya berjalan dari nomor urut 1 sampai dengan nomor 17 sedangkan nomor 18 dan seterusnya tidak berjalan lagi dikarenakan Terdakwa melepaskan tanggung jawabnya sebagai owner. Pada awal bulan Agustus tahun 2021 terdakwa meninggalkan wilayah Tais dan tidak menyelesaikan arisan yang selama ini dikelola terdakwa, bahkan memblokir kontak dan komunikasi dengan para peserta arisan dan membawa kabur uang hasil dari arisan dengan jumlah Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) jumlah tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, membayar hutang, menutupi arisan yang lainnya, dan biaya pulang ke Pulau Jawa.⁵

Dalam putusan tingkat pertama terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan karena seluruh unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhinya dalam putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan hal yang memberatkan terdakwa tidak mengupayakan perdamaian maupun mengembalikan sebagian kerugian yang dialami oleh para korban, Hal ini membuat peneliti ingin melihat efektivitas hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan arisan online di wilayah hukum pengadilan negeri tais.

1.2 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dengan meneliti berkerjanya hukum di masyarakat dan tentang efektivitas hukum yang berlaku.⁶ Penelitian ini di analisis menggunakan penelitian deskriptif penelitian hukum deskriptif yaitu di lakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas mengenai

⁵ Putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 14 Januari 2024 Nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS

⁶ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif dan empiris (Jakarta: keccana, 2006), 149-150.

pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penipuan arisan online⁷

Sumber referensi lain yang menyajikan informasi olahan dari data primer antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 378 KUHP tentang penipuan
- c. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS

DISKUSI

2.1 Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS

Berdasarkan putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban yang dapat dijalankan oleh seorang pelaku yang memenuhi unsur kesehatan secara psikologis, tidak adanya alasan pembenar, tidak adanya alasan pemaaf dan mampu bertanggung jawab.⁸ Dalam kasus penipuan arisan online ini telah memenuhi teori yaitu :

Pertama yaitu kesalahan bersifat *psychologis*, dalam indikator ini pelaku secara sadar melakukan penipuan kepada para korban arisan. Pelaku juga memiliki kesehatan yang baik sehingga mampu menjalani pertanggung jawaban yang sudah diputuskan oleh hakim yang dikenakan pasal 378 KUHP.

Kedua, tidak adanya alasan pembenar bahwa indikator ini sudah sesuai dengan pertanggungjawaban yang diterima oleh pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS. Pelaku mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya memanglah kesalahan yang tidak dapat dibenarkan dalam lingkungan masyarakat sehingga dalam menerima pertanggungjawaban ini pelaku harus bertanggung jawab sesuai pasal 378 KUHP yang sudah diputuskan.

Ketiga, tidak adanya alasan pemaaf yaitu alasan yang tidak meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Sehingga pelaku wajib menjalankan pertanggungjawaban karena tidak

⁷ Mezak, M.H (2006). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum.

⁸ Rusianto, A. (2016) tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; Jakarta: Kencana

adanya alasan pemaaf dari pihak korban. Dalam indikator ini menyebabkan pihak pelaku yang sudah melakukan tindak pidana penipuan tersebut harus menjalankan hukuman sesuai pasal 378 KUHP dalam putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS. tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Keempat, mampu bertanggung jawab yang artinya pelaku tindak pidana mampu melaksanakan pertanggungjawaban sesuai pasal 378 KUHP yang dikenakan kepada pelaku sesuai dengan putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS. Dalam putusan ini maka pelaku wajib menjalankan pertanggung jawaban yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang sudah melangsungkan penipuan yang menyebabkan para korban arisan mengalami kerugian besar.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang diterima oleh pelaku dalam putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS yang terkena pasal 378 KUHP ini sudah sesuai memenuhi empat (4) indikator kesalahan bersifat *psychologis*, tidak adanya pembeda, tidak adanya pemaaf dan mampu bertanggungjawab dalam menjalankan pertanggungjawaban sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Sehingga pelaku dari tindak pidana penipuan arisan wajib menjalani hukuman yang dikenakan pada pasal 378 KUHP yang sesuai dengan keputusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS yaitu pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis itu diantaranya. Dakwaan jaksa penuntut umum hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa orang perorangan yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur Barang Siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Dewi Bungsu Putriani Binti (Alm) Puji Santoso.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sepenuhnya untuk menguntungkan bagi diri Terdakwa sendiri, dimana uang sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang merupakan total kemenangan dari 8 (delapan) nomor arisan fiktif yang dimiliki Terdakwa telah dipergunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa diketahui dan tanpa izin dari para peserta arisan dimana seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, bahkan Terdakwa Terdakwa tidak menyelesaikan tanggung jawab mengelola arisan hingga putaran selesai hingga menimbulkan kerugian bagi 13 (tiga belas) orang yang belum menerima kemenangan arisan tersebut.
3. Melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain, tidak berhak atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.
4. Dengan memakai sebuah nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan nama palsu ialah nama yang bukan namanya sendiri. Bahwa keadaan palsu ialah pernyataan seseorang seolah-olah sah dan valid dalam bertindak, sehingga dapat mengecoh persepsi masyarakat.
5. Bahwa rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.
6. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang menggerakkan orang lain adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu menyerahkan barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak.⁹

karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan. selain itu hakim melihat fakta-fakta dalam persidangan yang menjadi acuan dalam penjatuhan putusan :

1. keterangan saksi dalam perkara dimana keterangan saksi yang berjumlah 7 orang saling

⁹ Putusan direktori putusan mahkama agung republik indonesia, putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS

- bersesuaian satu dengan yang lainnya.
2. keterangan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan adanya kemampuan bertanggungjawab dari dalam diri korban.
 3. Barang Bukti dalam perkara ada 8 buah buku rekening BRI atas nama Dewi Bungsu Putriani yang menjadi alat bukti.
 4. Dampak perbuatan terdakwa total kerugian pada arisan yang Terdakwa jalankan apabila dihitung secara manual adalah dengan mengalikan jumlah 13 (tiga belas) orang yang belum mendapatkan arisan masing-masing telah mengeluarkan uang senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga totalnya adalah sejumlah Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah).
 5. kondisi diri terdakwa bersikap sopan saat persidangan dan belum pernah di hukum kasus pidana lainnya.
 6. hal memberatkan dan yang meringankan. hal memberatkan terdakwa Terdakwa tidak mengupayakan perdamaian maupun mengembalikan sebagian atau seluruh kerugian yang dialami oleh para korban dan hal meringankan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun dalam penjatuhan pidana hakim tidak memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Maka setiap unsur yang ada dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE ini terpenuhi indikator 3 yaitu :¹⁰

1. Penyebaran berita bohong yang dilakukan pelaku kepada para korban arisan dengan memberikan berita bohong seperti meyakinkan para korban dengan mengatakan bahwa sudah banyak anggota yang bergabung dalam arisan yang pelaku buat serta meyakinkan bahwa dirinya adalah orang yang amanah, sehingga melalui berita bohong yang ditebarkan oleh pelaku ini berhasil menarik kepercayaan para korban untuk ikut bergabung ke dalam grup arisan “Para Sultan”.
2. memberikan janji yang menguntungkan kepada para korban, pelaku memberikan janji

¹⁰ Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 14(1)

kepada para korban bahwa arisan yang dibuat akan menghasilkan keuntungan yang besar sehingga menjadi pemicu ketertarikan para korban untuk bergabung.

3. menyebabkan para korban mengalami kerugian yang besar, dalam menjalankan arisan yang dibuatnya pelaku melakukan penipuan kepada para korban dengan membuat 7 nama fiktif dalam anggota arisan sehingga banyak korban yang mengalami kerugian besar dan pelaku lepas tanggung jawab sebagai owner.

Sehingga jika ditinjau berdasarkan unsur Pasal 28 ayat 1 UU ITE maka pelaku tindakan penipuan ini memenuhi unsur tersebut sehingga dapat dikenakan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS yang hanya terkena pasal 378 KUHP tidaklah sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam kasus ini pelaku sudah melakukan tindakan pidana secara online yang seharusnya pelaku juga ikut terjerat Pasal 28 ayat 1 UU ITE tetapi hakim hanya mempertimbangkan pasal 378 KUHP saja dalam putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS yang seharusnya hakim melakukan pertimbangan terhadap (Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat 1 UU ITE). Sementara itu, yang membuat hakim menerapkan sanksi kepada terdakwa hanya berdasarkan pasal 378 KUHP dibandingkan pasal 28 ayat 1 UU ITE karena jenis tindak pidana penipuan tergolong kepada tindak pidana biasa. Sedangkan pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah undang undang yang mengatur tindak pidana khusus. maka dari itu peneliti beranggapan bahwa pertimbangan yang dilakukan hakim kurang tepat yang hanya menerapkan pasal 378 KUHP dalam perkara,semestinya hakim juga menggunakan pasal 28 ayat (1) UU ITE karena terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

KESIMPULAN

1. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan arisan online putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS bahwa pertanggungjawaban terdakwa yaitu dengan terjeratnya pasal

378 KUHP ini sudah sesuai memenuhi empat (4) indikator kesalahan bersifat *psychologis*, tidak adanya pembenar, tidak adanya pemaaf dan mampu bertanggung jawab dalam menjalankan pertanggungjawaban sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Sehingga pelaku dari tindak pidana penipuan arisan wajib menjalani hukuman yang dikenakan pada pasal 378 KUHP yang sesuai dengan keputusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS yaitu pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS terpenuhinya ke 2 (dua) pasal dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS peneliti beranggapan bahwa pertimbangan yang dilakukan hakim kurang tepat yang hanya menerapkan pasal 378 KUHP dalam perkara, semestinya hakim juga menggunakan pasal 28 ayat (1) UU ITE karena terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE

DAFTAR PUSTAKA

- Septa Candra .2013-Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.Jurnal Citra Hukum Vol.1 No.1
- S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364
- Rahmad, N. (2019). Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 103-117.
- Muhajir Effendy, Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, hal. 50.
- Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim,metode penelitian hukum normatifdan empiris (Jakarta:kecana,2006),149-150.
- Mezak,M.H (2006).Jenis,metode dan pendekatan dalam penelitian hukum.
- Rusianto,A.(2016)tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana;Jakarta:Kencana
- Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang–Undang ITE Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 14(1)
- Putusan direktori putusan mahkama agung republik indonesia,putusan nomor 64/Pid.B/2023/PN TAS